

## **Analisis terhadap Pemberitaan Penyalahgunaan Narkotikayang Dilakukan oleh *Public Figure* Ammar Zoni**

**Rahmawati<sup>1</sup>, Kezia Hera Putri<sup>2</sup>, Asmak UI Hosnah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Indonesia

e-mail: [rozaqramhawati@gmail.com](mailto:rozaqramhawati@gmail.com)<sup>1</sup>, [keziaheraputri123@gmail.com](mailto:keziaheraputri123@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[asmak.hosnah@unpak.ac.id](mailto:asmak.hosnah@unpak.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Jurnal ini membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat di Indonesia sehingga mengakibatkan permasalahan yang rumit. Salah satu kelompok yang menarik perhatian masyarakat adalah selebritis. Selebriti Amar Zoni mengkonsumsi narkoba sebagai pelampiasan, Akibat problem perceraian rumah tangga dengan Mantan istri Irish Bella. Dampak dari penyalahgunaan narkoba para public figure (selebritis) dapat menimbulkan cap negatif dan pengangguran bagi para public figure (selebritis) tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk membagikan edukasidan informasi kepada pembaca agar dapat menghindari narkoba serta dapat memilih lingkungan yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang patut dicontoh agar tidak menyebabkan permasalahan sosial di masyarakat. Bersumber pada aspek di atas, peneliti melakukan riset tentang bagaimana media memberitakan pemberitaan kasus narkoba yang dialami Amar Zoni yang pada penelitian ini peneliti beri judul "Analisis Terhadap Pemberitaan Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh *Public Figure* Ammar Zoni".

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan, Narkotika, Ammar Zoni.*

### **Abstract**

This journal discusses drug abuse which is increasing in Indonesia, resulting in complex problems. One group that attracts public attention is celebrities. Celebrity Amar Zoni consumes narcotics as an outlet, due to marital divorce problems with ex-wife Irish Bella. The impact of drug abuse by public figures (celebrities) can cause negative stigma and unemployment for these public figures (celebrities). The aim of this research is to share education and information with readers so they can avoid narcotics and choose good and bad environments, and what should be emulated so as not to cause social problems in society. Based on the aspects above, researchers conducted research on how the media reports on drug cases experienced by Amar Zoni, which in this research the researchers entitled "Analysis of Reporting on Narcotics Abuse by Public Figure Ammar Zoni".

**Keywords:** *Abuse, Narcotics, Ammar Zoni.*

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menimbulkan depresi atau perubahan kesadaran, hilang rasa sakit dan dapat menimbulkan kecanduan serta ketergantungan. Narkotika ini adalah zat yang digunakan untuk tujuan nonmedis untuk mengubah keadaan kesadaran, suasana hati, atau persepsi seseorang, sering kali untuk kesenangan atau kesenangan. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Ilegal yaitu suatu zat yang menghasilkan, penjualan, atau penggunaannya dilarang oleh hukum karena potensi penyalahgunaannya dan risiko kesehatan yang terkait. Kejahatan tindak narkotika adalah perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika seseorang memakai narkotika, dampaknya bisa bermacam-macam diantaranya:

**Efek Fisik:** Narkotika dapat menimbulkan berbagai efek fisik pada tubuh, seperti perubahan detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, serta potensi konsekuensi kesehatan jangka panjang. Penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, Penyalahgunaan narkotika pun dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan, termasuk kerusakan organ, peningkatan risiko penyakit menular, Seperti Gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan paru-paru, gangguan pada organ hati dan ginjal serta overdosis.

- **Efek Psikologis:** Banyak obat dapat memengaruhi suasana hati, kognisi, dan perilaku, menyebabkan perubahan persepsi, euforia, kecemasan, atau efek mental lainnya.
- **Kecanduan dan Ketergantungan:** Beberapa obat dapat menyebabkan kecanduan, dimana seseorang mengembangkan ketergantungan fisik atau psikologis, yang mengarah pada perilaku mencari obat secara kompulsif meskipun ada konsekuensi negatifnya.

Narkotika dilarang karena memiliki dampak negatif yang serius bagi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, seperti gangguan kesehatan, Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, overdosis, dan kematian. Gangguan keamanan, Gangguan sosial. Alasan narkotika dilarang karena memiliki dampak negatif yang serius bagi kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat, seperti:

- **Gangguan kesehatan:** Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti kerusakan organ tubuh, overdosis, dan kematian.
- **Gangguan keamanan:** Tindak pidana narkotika dapat memicu kriminalitas dan gangguan keamanan.
- **Gangguan sosial:** Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan broken home, putus sekolah, dan pengangguran.

Ruang lingkup tindak pidana narkotika meliputi berbagai perbuatan, seperti:

1. **Produksi:** Menanam, memelihara, mengolah, dan membuat narkotika.
2. **Peredaran:** Penjualan, pembelian, penerimaan, perantaraan, penukaran atau pemindahtanganan narkotika.
3. **Penyalahgunaan:** Kepemilikan, penyimpanan, pengendalian, atau penggunaan obat-

obatan narkotika secara tidak sah.

4. Kejahatan pencucian uang: Memulai kejahatan narkoba dan kejahatan pencucian uang. Tindakan Pencegahan narkotika bisa melalui Pendidikan, kesadaran, dan program berbasis masyarakat memainkan peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dan mempromosikan gaya hidup sehat.

Dasar hukum yang mengatur mengenai narkoba diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba: Undang-undang ini merupakan aturan pokok yang mengatur tentang narkoba di Indonesia, mulai dari definisi, klasifikasi, hingga penanggulangannya.
2. Konvensi Tunggal Narkoba tahun 1961: Indonesia telah memberlakukan Konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1976. Kesepakatan tersebut mengharuskan negara-negara anggotanya untuk melarang produksi, penjualan dan pedaran obat-obatan narkoba.
3. Konvensi Psicotropika tahun 1971 Indonesia telah mengesahkan Kesepakatan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997. Konvensi ini mengatur tentang zat-zat psicotropika yang dikategorikan sebagai obat-obatan terlarang.

## **METODE**

Penelitian ini mengangkat metode penelitian berupa penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan sumber data penelitian yang diperoleh dari berita, artikel, dan penerbitan jurnal yang dikumpulkan dengan memanfaatkan teknik dokumenter.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Mudahnya akses terhadap narkoba dalam industri hiburan karena keterbatasan finansial dan koneksi dapat membuat selebriti lebih rentan terjerumus ke dalam cengkeraman kecanduan.

Maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan selebritis, merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Diantaranya:

### **1. Pengaruh Tekanan**

Selebriti, termasuk musisi, aktor, dan individu terkenal lainnya, sering kali mengalami tekanan yang sangat besar, pengawasan terus-menerus, dan kebutuhan untuk menjaga citra publik, yang dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tantangan emosional, yang berpotensi mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Jadwal yang padat, jam kerja yang panjang, dan sifat industri hiburan yang penuh risiko dapat memperburuk tekanan-tekanan ini, menyebabkan beberapa selebriti beralih ke narkoba sebagai cara untuk mengatasi stres atau sebagai bentuk pengobatan diri.

### **2. Pengaruh Budaya Selebriti**

Penggambaran media mengenai penggunaan narkoba oleh selebriti dapat berdampak signifikan terhadap persepsi masyarakat. Sensasionalisme dan normalisasi penyalahgunaan narkoba dalam liputan media dapat berkontribusi pada stigma seputar kecanduan dan berpotensi menjadikan penggunaan narkoba menjadi normal, terutama di kalangan individu yang rentan. Informasi yang diberikan dalam hasil pencarian

menyoroti kompleksitas seputarpenyalahgunaan narkoba di kalangan artis dan menyoroti pengaruh ketenaran, aksesibilitas terhadap narkoba, penggambaran media, dan tantangan yang dihadapi oleh selebriti di indus-tri hiburan.

**a. Kronologi kasus narkotika Ammar Zoni**

Saat ini jumlah penyalahgunaan narko- ba baik di kalangan masyarakat maupun publicfigure dampak dari penyalahgunaan narkobapara selebritis dapat menimbulkan cap negatif dan pengangguran bagi para selebritis tersebut, semua sorotan dan pembicaraan akan tertujukepada selebriti tersebut. Kasus penyalahgu-naan narkoba yang menimpa public figure yaitu Ammar Zoni melibatkan tiga kali di- tangkap oleh pihak polisi terkait kasus narko- ba, berikut kronologinya:

- Pertama, ia ditangkap pada 7 Juli 2017 dan diterjangan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 132ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kedua, pada 8 Maret 2023, Ammar Zoni di- tangkap bersama dua orang lain, M dan R, dan diterangkan mengirimkan Rp 1,5 juta untuk membeli sabu. mantan suami Irish Bel- la dan kedua didakwa pakai Pasal 112 ayat (reservoir) juncto Pasal 132 ayat (reservoir) UU Nomor 35 Tahun 2009 bab Narkotikajuncto Pasal 127 ayat (reservoir) huruf (a)juncto Pasal 55 ayat (reservoir) ke-reservoir KUHP<sup>3</sup>. Pasal 112 ayat (reservoir) UU Narkotika membersihkan setiap golongan yang tanpa peruntungan atau melanggar sifat memiliki, menyimpan, menapakkan kaki atau menyimpan narkotika pemikiran I bukan tanaman, dengan risiko hukuman penjara pal- ing pendek 4 tahun dan paling periode 12 perian, turut denda sebanyak minimal Rp 800juta dan maksimal Rp 8 miliar.Namun, ia hanya divonis hukuman penjara selama 7 bu-lan. Ammar Zoni tidak mendekam lama di penjara dan bebas pada Oktober 2023 dariLapas Cipinang, Jakarta Timur. Hal ini kare- na hukumannya dipotong masa tahanan dan rehabilitasi.
- Ketiga, pada Desember 2023, ia ditangkap oleh Polres Metro Jakarta Selatan karena menggunakan sabu. Ammar Zoni diduga melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Un- dang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Pasal ini membenahi mengenai tindak pidana memiliki, menyimpan, men- guasai, atau menyediakan Narkotika Golon- gan I bagian dalam struktur bukan tanaman.

Ancaman hukumannya adalah penjara paling sesaat 5 hari dan paling lama 20 hari. Aktor Ammar Zoni kembali ditangkap ke 3 kalinya oleh polisi pada Rabu (8/3/2023)malam, di rumahnya di daerah Sentul, Bogor. Sebelum ditangkap untuk ketiga kalinya, Ammar Zoni juga pernah didakwa atas masalah narkoba pada 2017 silam. Satu stoples daun ganja kering dengan berat brutto 39,1 gram, satu kotak kaleng merk berisi tiga bungkus kertas paper, dan enam batang rokok kretek ditemukan saat pemeriksaan dilakukan. Seolah-olah Ammar Zoni tidak pernah kapok, dia kembali dihadapkan ke pengadilan karena kasus penyalahgunaan narkoba. "Barang buk- tinya narkoba jenis sabu, satu gram lebih," kataKompol Achmad Ardhy, Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, saat dihubungi Kompas.com pada hari Jumat (10/3/2023).

Menurut Elza Syarief, kuasa hukum- nya, faktor lingkungan adalah penyebab Am- mar Zoni terjerumus ke dalam masalah yang sama. Selain itu, disebutkan bahwa

Ammar Zoni memiliki keinginan untuk menurunkan berat badannya. Elza Syarief juga menyatakan bahwa ada kemungkinan Ammar Zoni mungkin belum bisa menghindari penggunaan narkoba, seperti yang terjadi pada 2017 silam.

Elza memberi tahu bahwa kliennya belum sepenuhnya sembuh dari penggunaan narkoba. Sehingga membuat pria yang memiliki dua anak itu kembali menggunakan narkoba.

Selain itu, pada bulan Desember 2023, Ammar Zoni dilaporkan kembali menggunakan narkoba karena masalah rumah tangga. Kapol- res Metro Jakarta Barat (Jakbar) Kombes M Syahduddi mengatakan dalam konferensi pers di kantornya, Pada hari Jumat (15/12/2023), "Motifnya yang diperoleh dari Ammar Zoni, ketika mengonsumsi sabu dan ganja untuk pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami masalah rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika.

Lewat kuasa hukumnya, Elza Syarief diungkapkan bahwa alasan Ammar Zoni kembali terjerumus ke lubang yang sama yakni lantaran faktor lingkungan. Selain itu disebutkan pula bahwa Ammar Zoni ingin menurunkan berat badannya. Elza Syarief juga menambahkan jika ada kemungkinan Ammar Zoni belum bisa terlepas dari penggunaan narkotika ketika ia terjerat dengan kasus yang sama pada 2017 silam. Elza meyakinkan bahwa kliennya belum sepenuhnya sembuh dari penggunaan narkotika. Sehingga membuat pria dua anak itu kembali mengonsumsi narkoba. dan pada desember 2023 ammar zoni kembali memakai narkoba, Polisi menyebut Ammar Zoni pakai narkoba karena ada masalah rumah tangga. "Motifnya yang diperoleh dari Ammar Zoni, ketika mengonsumsi sabu dan ganja untuk pelampiasan ketika yang bersangkutan mengalami problem rumah tangga, maka dia menggunakan narkotika," kata Kapolres Metro Jakarta Barat (Jakbar) Kombes M Syahduddi, dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (15/12/2023).

Dalam persidangan, Ammar Zoni mengaku mengonsumsi narkoba dan menuduh sopir pribadinya, Mustaqim, sebagai pelaku konsumsi barang haram. Mustaqim sang sopir, juga ditangkap polisi usai membeli sabu. Ia mengaku kerap memberikan uang kepada sopir sebagai upah, yang besarnya berkisar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab Am- mar Zoni mengonsumsi narkoba, diantaranya:

1. Masalah pernikahan:

Ammar Zoni mengaku kembali menggunakan narkoba sebagai salah satu cara untuk men- gatasi permasalahan rumah tangga yang di hadapinya, khususnya saat proses perceraian nya dengan Irish Bella di Pengadilan Agama Depok. Stres akibat tudingan istrinya yang menyebut dirinya masih pecandu disebut-sebut menjadi alasan yang mendorongnya mengonsumsi narkoba sebagai bentuk pelarian.

2. Keinginan untuk Menurunkan Berat Badan: Menurut kuasa hukum Ammar Zoni, Elza Syarief, ada kemungkinan Ammar ingin menu- runkan berat badan karena tubuhnya dianggap besar dan ingin segera ideal.

### 3. Stres dan Pelarian

Stres yang disebabkan oleh masalah perkawinan dan keinginan untuk melepaskan diri dari tantangan terkait menjadi faktor yang menyebabkan ia mengonsumsi narkoba, seperti yang disebutkan oleh Ammar Zoni dan pengacaranya. Maka dalam kasus Ammar zoni terdapat Pilihan Pengobatan: Berbagai pendekatan pengobatan, termasuk terapi perilaku, pengobatan, dan kelompok dukungan, tersedia untuk membantu individu mengatasi kecanduan narkoba dan mendapatkan kembali kendali atas hidup mereka.

#### b. Penetapan dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika

Penggunaan, kepemilikan, produksi, dan peredaran obat-obatan tertentu dapat menimbulkan akibat hukum, mulai dari denda, penjara hingga sanksi hukum lainnya. Dalam kasus ini, pasal 112 ayat 1 dan pasal 111 ayat 1 juncto pasal 132 ayat 1 UU 35/2009 Tentang Narkotika mengacu pada Amar Zoni. Karena Ammar Zoni telah ditangkap berulang kali karena kasus narkoba, Polisi memberikan hukuman tambahan. Ammar Zoni diancam hukuman penjara empat tahun dan denda Rp. 1 miliar. Polisi memebrikan hukuman tambahan karena Ammar Zoni sudah berkali-kali ditangkap terkait kasus narkoba. Ammar Zoniterancam dihukum penjara 4 tahun dan dengan denda Rp. 1 miliar. Dalam menjatuhkan sanksi pidana narkotika pada Ammar Zoni, hakim mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya:

Hal yang Memberatkan:

- Ammar Zoni merupakan residivis kasus narkotika.
- Ammar Zoni terbukti memiliki dan menggunakan sabu.
- Ammar Zoni tidak kooperatif dengan petugas saat ditangkap.

Hal yang Meringankan:

- Ammar Zoni telah menyesali perbuatannya.
- Ammar Zoni berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Ammar Zoni memiliki tanggungan keluarga.
- Ammar Zoni telah menunjukkan itikad baik untuk rehabilitasi.

Faktor lain yang mungkin dipertimbangkan hakim:

Ketersediaan bukti:

Hasil tes urine dan barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan.

#### c. Peran Penegak Hukum dalam menanganikasus Narkotika

Pemerintah juga memainkan peranan penting sebagai pihak berkuasa undang-undang mempunyai kuasa untuk mengendalikan dan mengatur kasus narkotika. Beberapa penegak hukum yang terlibat dalam penanggulangan kasus narkotika diantaranya:

- Kepolisian: Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, dan penyitaan barang bukti.
- Badan Narkotika Nasional (BNN): Bertugas melakukan koordinasi dan pemberantasannarkotika di tingkat nasional.
- Bea Cukai: Bertugas mengawasi dan mence- gah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia.

- Kejaksaan: Bertugas menuntut para pelakutindak pidana narkoba di pengadilan.
  - Mahkamah Agung: Bertugas memutus perkara narkoba di tingkat kasasi.
- Terdapat beberapa peran Pemerintah dalam mengatur serta mengendalikan kasus narkoba, peran Pemerintah dalam mengatur serta mengendalikan kasus narkoba ini di- antaranya melalui pencegahan, penindakan danrehabilitasi.
1. Pencegahan:
    - Melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.
    - Menertibkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi lokasi peredaran narkoba.
    - Melakukan kerjasama dengan instansi terse- but untuk menghentikan penyelundupan narkoba ke Indonesia.
  2. Penindakan
    - Melakukan pengusutan, penelitian dan penyidikan kasus narkoba.
    - Menangkap dan memproses mereka yang melakukan tindak pidana narkoba instansi terkait untuk mencegah masuknya narkoba ke wilayah Indonesia..
    - Menyita dan memusnahkan barang bukti narkoba.
  3. Rehabilitasi
    - Membantu pecandu narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi.
    - Melakukan pengawasan terhadap pecandu narkoba yang telah menjalani rehabilitasi.

Terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pada kasus narkoba, diantaranya:

- Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait.
- Memperkuat penegakan hukum.
- Meningkatkan edukasi dan penyuluhan kepa- da masyarakat.
- Memperkuat peran serta masyarakat dalam memerangi narkoba.

Terdapat beberapa aspek penting dalam penan- ganan kasus narkoba diantaranya:

1. Pencegahan dan Penyidikan  
Badan penegak hukum berupaya mencegah kejahatan terkait narkoba melalui patroli, pengawasan, dan pengumpulan intelijen. Mereka menyelidiki kasus narkoba dengan mengumpulkan bukti, melakukan penggerebekan dan menangkap individu yang terlibatdalam penjualan dan distribusi narkoba.
2. Penuntutan  
Setelah bukti dikumpulkan, penegak hukum bekerja sama dengan jaksa untuk membangun kasus terhadap individu yang terlibat dalam aktivitas terkait narkoba. Mereka bersaksi dan memberikan bukti untuk memastikan bahwa mereka yang terlibat dalamkejahatan narkoba dibawa ke pengadilan.
3. Anti Narkoba  
Lembaga penegak hukum terlibat dalam upaya pemberantasan narkoba untuk mengganggu aliran narkoba ke negara tersebut melalui patroli perbatasan, pos pemeriksaan dan kerja sama dengan lembaga internasional.

4. Keterlibatan masyarakat  
Lembaga penegak hukum bekerja sama dengan masyarakat akan kesadaran bahaya narkoba dan bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menghentikan penyalahgunaan narkoba
5. Pemulihan dan dukungan  
Beberapa lembaga penegak hukum mungkin juga terlibat dalam program yang memberikan dukungan dan rehabilitasi bagi pecandu narkoba dan dirancang untuk mengatasi akar penyebab persoalan terkait narkoba.
6. Kerjasama dengan institusi lain  
Lembaga penegak hukum sering kali bekerja sama dengan lembaga pemerintah lainnya, seperti Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan, lembaga pemberantasan narkoba, dan lembaga penegak hukum internasional, untuk memerangi perdagangan narkoba diseluruh dunia. Peran penegak hukum dalam menangani kasus narkoba, mulai dari pencegahan dan investigasi hingga penuntutan dan keterlibatan masyarakat. Upaya mereka bertujuan untuk mengurangi dampak narkoba terhadap masyarakat dan mengatasi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan perdagangan narkoba.

Investigasi polisi sedang berlangsung untuk mengidentifikasi pengedar narkoba dan individu lain yang terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba Ammar Zoni. Proses hukum dan investigasi ini menggarisbawahi kompleksitas seputar keterlibatan Ammar Zoni dalam penyalahgunaan zat dan tindakan hokum yang diambil sebagai akibat dari insiden terkait narkoba yang berulang kali ia alami.

## **SIMPULAN**

Budaya berlebihan dan prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam pertemuan sosial dan acara-acara dalam industri hiburan dapat menormalkan dan memfasilitasi penyalahgunaan narkoba di kalangan selebriti. Pada kasus Amar Zoni ini penegak hukum agar lebih bersikap tegas, Karena seorang public figure memiliki kelanjutan yang berarti terhadap ulah dan tingkah laku khalayak terhadap narkoba, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku peniru, terutama di kalangan generasi muda yang memandang selebriti sebagai panutan. Sebagaimana hukuman tegas tersebut dapat memberi efek jera dan pencegahan bagi selebriti lain. khususnya bagi selebriti sendiri di-larang untuk berkecimpung kembali. Sehingga memberika efek jera bagi para selebriti yang terjerumus kasus narkoba.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>  
[https://belitung.tribunnews.com/amp/2023/03/13/ alasan-ammar-zoni-pakai-narkoba-faktor-lingkun-gan-dan-ingin-turunkan-berat-badan](https://belitung.tribunnews.com/amp/2023/03/13/alasan-ammar-zoni-pakai-narkoba-faktor-lingkun-gan-dan-ingin-turunkan-berat-badan)  
<https://kemkes.go.id/>  
<https://www.beritasatu.com/lifestyle/2786672/kro-nologi-ammar-zoni-tiga-kali-ditangkap-kasus-narkoba-antikapok/amp>

<https://news.detik.com/berita/d-7091572/alasan- ammar-zoni-lagi-lagi-pakai-narkoba-hingga-3-kali-ditangkap/amp>